



PUTUSAN

Nomor : 31/Pid/2014/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **AMAT BANOWU, S.Pd Alias NINE
Bin ABD. AZIS.**

Tempat lahir : Kolaka.

Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 19 Oktober 1963.

Jenis kelamin : Laki-Laki .

Kebangsaan : Indonesia .

Tempat tinggal : Lorong Inea Kelurahan Rate-Rate
Kecamatan Tirawuta Kabupaten
Kolaka.

A g a m a : I s l a m .

Pekerjaan : Guru SMA Rate-Rate

Terdakwa tidak di tahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 13 Februari 2014 Nomor : 165/Pid.B/2013/PN. Unh. dalam perkara terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2013 Nomor Reg. Perkara : PDM-49/RP-9/Euh.1/10/2013 terdakwa telah didakwa :

Bahwa ia terdakwa AMAT BANOWU, S.Pd. Alias NINE ABD. AZIS pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat di Desa Sambeani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa yang merupakan suami sah dari saksi korban WATIKAYA Alias WATI Bin SANJAYA BANOWU sebagaimana yang diterangkan dalam kutipan akta nikah No : 44/08/III/2012 tanggal 17 Maret 2012, datang ke rumah orang tua saksi korban dan mengutarakan niat terdakwa untuk menceraikan saksi korban di hadapan saksi korban dan orang tuanya, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah, sejak saat itu terdakwa yang bekerja sebagai PNS yang memiliki penghasilan tetap sebagai guru SMA Rate-Rate tidak pernah menemui dan memberikan nafkah kepada saksi korban yang saat itu sedang dalam keadaan hamil, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi korban hanya mengharapkan dari bantuan orang tua, selanjutnya terdakwa juga tidak pernah berusaha untuk menemui saksi korban untuk memenuhi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada saksi korban yang seharusnya menjadi kewajibannya sampai dengan sekarang ;

Perbuatan terdakwa AMAT BANOWU, S.Pd Alias NINE ABD. AZIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2014 No. Reg. Perk : PDM-49/Rp.9/Euh.1/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMAT BANOWU, S.Pd. Alias NINE Bin ABD. AZIS bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan
Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa untuk ditahan ;

3. Barang bukti :

- 1 (satu) buah buku nikah untuk istri milik WATIKAYA dengan
kutipan akta nikah nomor : 44/08/III/2012 yang dikeluarkan di
Abuki tanggal 15 Maret 2012.

- 1 (satu) lembar rekening Koran periode 1/08/11 – 12/07/12
dengan tanggal print 12/07/12 jam 13:22:41 atas nama
WATIKAYA yang didalamnya terdapat debit atau penarikan
sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 12
Agustus 2011 ;

- 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan atau pemindahbukuan
yang telah disahkan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Cabang Kendari By Pass dari rekening
3056-024868-53-3 atas nama AMAT BANOWU tertanggal 07
Oktober 2011 ;

- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning yang dilakukan oleh
WATIKAYA yang di setor ke rekening 0216-01-016564-50-4 milik
AMAT BANOWU BPD sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
tertanggal 21 Nopember 2011 ;

- 1 (satu) lembar rekening Koran dengan nomor rekening
1620000235972 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri atas
nama WATIKAYA periode 1 September 2011 s/d 31 Desember
2011 yang didalamnya terdapat bukti penarikan sebesar Rp.
200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.200.000,- (satu juta
dua ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi WATIKAYA Alias WATI ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AMAT BANOWU, S.Pd. Alias NINE Bin ABD. AZIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMAT BANOWU, S.Pd. Alias NINE Bin ABD. AZIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah untuk istri milik WATIKAYA dengan kutipan akta nikah nomor : 44/08/III/2012 yang dikeluarkan di Abuki tanggal 15 Maret 2012.
 - 1 (satu) lembar rekening Koran periode 1/08/11 – 12/07/12 dengan tanggal print 12/07/12 jam 13:22:41 atas nama WATIKAYA yang didalamnya terdapat debet atau penarikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 12 Agustus 2011 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan atau pemindahbukuan yang telah disahkan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Cabang Kendari By Pass dari rekening 3056-024868-53-3 atas nama AMAT BANOWU tertanggal 07 Oktober 2011 ;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning yang dilakukan oleh WATIKAYA yang di setor ke rekening 0216-01-016564-50-4 milik AMAT BANOWU BPD sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 21 Nopember 2011 ;
 - 1 (satu) lembar rekening Koran dengan nomor rekening 1620000235972 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri atas nama WATIKAYA periode 1 September 2011 s/d 31 Desember 2011 yang didalamnya terdapat bukti penarikan sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi WATIKAYA Alias WATI Binti SANJAYA BANOWU ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha masing-masing tanggal 18 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 03/Akta.Pid/2014/PN Unh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 19 Februari 2014 dan 20 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Februari 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 03 Maret 2014 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan / disampaikan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2014;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : W23.U5/307/HN.01.10/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 telah memberi kesempatan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 Februari 2014 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan tersebut belum mencerminkan rasa

5



keadilan masyarakat umumnya pencari keadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah suami dari saksi Watikaya (saksi korban);
- Bahwa sebelum menikah terdakwa dengan saksi korban telah berpacaran kemudian memutuskan untuk melaksanakan pernikahan, namun sebelum pelaksanaan pernikahan muncul permasalahan, ternyata saksi korban juga memiliki PIL (Pria Idaman Lain) sehingga untuk menjaga agar masalah ini tidak berkepanjangan segera pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa ternyata setelah pernikahan dilaksanakan permasalahan muncul bertubi-tubi dan sulit dipecahkan secara kekeluargaan untuk menjadi baik kembali, masalah tersebut tidak lain karena adanya pihak ketiga ditengah-tengah kehidupan rumah tangga terdakwa yakni munculnya seorang laki-laki yang mengaku bahwa isteri terdakwa (saksi korban) Watikaya adalah milik orang lain atau PIL (Pria Idaman Lain);
- Bahwa keberadaan pria lain tersebut diatas sangat mengganggu kehidupan rumah tangga terdakwa sehingga terdakwa mempunyai ide mengajak saksi korban untuk tinggal bersama di rumah yang ditempati terdakwa di Lorong Inea, Kel. Rate-Rate, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka namun saksi korban tidak mau dan bersikukuh untuk tinggal di Kendari dengan alasan akan melanjutkan kuliah di Kendari;
- Bahwa walaupun demikian terdakwa tetap berupaya agar rumah tangga terdakwa tetap baik/utuh, maka setelah adanya selisih paham dengan saksi korban terdakwa datang kepada orang tua saksi korban, Kepala Desa dan seorang Penyidik dari Kepolisian untuk memediasi permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban, namun saksi korban tidak sepeham dengan maksud terdakwa, menurut terdakwa hal tersebut karena pengaruh pihak ketiga tersebut masih membayangi saksi korban meskipun saat itu sedang hamil;



- Bahwa walau suami isteri antara terdakwa dengan saksi korban tinggalnya berbeda, sebab terdakwa tinggalnya di Rate-Rate yaitu rumah yang telah dibangun bersama dan saksi korban tinggal di Kendari (Kost), namun sebenarnya terdakwa sangat membutuhkan kehadiran saksi korban di rumah yang telah dibangun bersama, namun saksi korban tetap menolak dan tidak mau tinggal bersama, ternyata setelah di cros cek dilapangan/ditempat kost di Kendari ternyata Pria Idaman Lain (PIL) itu masih selalu menemui dirumah kost saksi korban, tidur bersama dan hingga saat ini keduanya masih tinggal bersama-sama dan masih tetap berhubungan seperti layaknya suami-isteri;
- Bahwa Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum saat memeriksa saksi-saksi dalam persidangan tidak mengungkap pemicu/penyebab terjadinya keretakan rumah tangga terdakwa dengan saksi korban, sebab pemicunya adalah akibat adanya pihak ketiga ditengah-tengah kehidupan rumah tangga terdakwa dan permasalahan tersebut timbul karena ulah saksi korban sendiri yang pergi meninggalkan rumah tanpa ada sebab musabab;
- Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat dalam putusannya bahwa terdakwa telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, seyogyanya Majelis Hakim sebelumnya harus mengungkap akar permasalahannya mengapa terdakwa bersikap demikian, apa sebab musababnya, tetapi Majelis Hakim telah keliru dalam menemukan fakta, karena tidak mengungkap permasalahan yang hakiki, sehingga terdakwa yang terzalimi atas peristiwa ini, laki-laki mana yang mau terima jika isteri sahnya dibawa oleh laki-laki lain;
- Bahwa Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi ade charge, oleh karenanya Majelis Hakim keliru dalam menerapkan Hukum Acara Pidana dalam memeriksa perkara terdakwa dipersidangan;
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan bukti bersama dan telah disepakati, tidak ada unsur paksaan karena sudah merupakan komitmen awal antara terdakwa dengan saksi korban setelah



pernikahan berlangsung yakni akan membangun rumah ditempat tinggal terdakwa di Rate-Rate, Kolaka Timur;

- Bahwa putusan Majelis Hakim tidak memiliki kualitas dalam menemukan fakta hukum dipersidangan sebab pembelaan terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan, padahal pembelaan terdakwa sangat bernilai untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam menemukan fakta hukum yang hakiki;
- Bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim yang diuraikan didalam putusannya sangat bertolak belakang dengan fakta hukum karena keterangan para saksi banyak kejanggalan sebab keterangan saksi 1 s/d 4 semua tidak menguraikan sebab musababnya keretakan rumah tangga terdakwa dengan saksi korban, sebab para saksi memberikan keterangan yang tidak berkualitas hanya mengungkap seputar kesalahan terdakwa semata, padahal para saksi mengetahui fakta yang sesungguhnya bahwa anak yang terlahir dari saksi korban adalah buah hasil hubungan gelap dengan PIL saksi korban saat sebelum pernikahan berlangsung dan hingga saat ini PIL saksi korban mengakui kalau anak yang dilahirkan itu adalah anak kandungnya sendiri, bahkan hingga saat ini PIL saksi korban sudah menjadi satu rumah dengan orang tua anak tersebut di Kendari (baca Laporan Polri atas nama Ahmad Banowu mengenai perzinahan saksi korban dengan PIL nya bernama Haris tanggal 01 Juli 2013 No. STPL/KKG/VII/2013/SPKT.A/Sek.MDG/Res Kendari);
- Bahwa laporan Polisi tersebut ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan dan seakan-akan mengesampingkannya bukti surat yang diajukan terdakwa di persidangan dan tetap menghukum terdakwa yang berat sehingga terdakwa menyebarkan sistim peradilan yang belum mencerminkan rasa keadilan dimata masyarakat awan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa serta telah pula mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 13 Februari 2014 No. 165/Pid.B/2013/PN.Unh. ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan kekeliruan dalam menerapkan Hukum Acara maupun dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding permasalahan ini timbulnya adalah disebabkan karena ulah saksi korban sendiri yang memang tidak sepenuh hati dan berumah tangga bersuamikan dengan terdakwa sebab ternyata perkawinan antara terdakwa dengan saksi korban hanya berlangsung selama \pm 2 (dua) bulan itupun tidak tinggal serumah dan keduanya tinggal bersama hanya \pm 7 (tujuh) hari yang ternyata saat itulah muncul permasalahan yang diawali dari SMS yang masuk ke HP terdakwa dari pihak ketiga yang menghubungi saksi korban, maka sejak itulah terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi korban yang berkepanjangan dan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa persoalan tersebut sebenarnya telah terungkap dalam keterangan terdakwa maupun saksi korban sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik maupun dalam pembelaan (Pledoi) terdakwa, namun ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengembangkan / mencari pokok akar permasalahan atau penyebab kejadian tersebut, sebab dengan bukti adanya laporan polisi tentang Perzinahan yang dilakukan oleh Saksi Korban maka sumber pokok masalah antara terdakwa dengan saksi korban karena adanya pihak ketiga yang mencampuri rumah tangganya sebab laporan tersebut bila tidak benar bisa menjadi laporan palsu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan palsu karena terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentu tahu akan resikonya bila laporannya tidak benar;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adanya pengaruh pihak ketiga tersebut yang menjadi akar permasalahan perkara ini, sebab kalau saksi korban memang sepenuh hati dan ingin berumah tangga serta bersuami dengan terdakwa untuk yang terakhir atau selamanya seharusnya saksi korban tinggal dan menetap ikut terdakwa di Rate-Rate karena terdakwa adalah seorang PNS/Guru, sedangkan saksi korban tidak bekerja hanya karena masih kuliah sedang usianya sudah 30 tahun lebih, terus apa yang mau dicari kecuali punya usaha/penghasilan yang lebih besar itupun harus dengan persetujuan suami / terdakwa, padahal saat acara pertunangan saja sudah ada masalah orang tua korban minta untuk dibatalkan karena ada laki-laki lain yang juga mau meminang dan sudah keluar banyak dana yang diberikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut maka saksi korban adalah tidak sepenuh hati bersuami/menikah dengan terdakwa sehingga karena pengaruh pihak ketiga maka permasalahan selalu timbul dan walau itu semua keluarga atau para saksi mengetahui, namun tidak ada yang berani mengungkap dan cenderung semua menyalahkan terdakwa sebab para saksi adalah orang tua dan adik-adik dari saksi korban sendiri, sehingga bila saksi korban benar-benar cinta dan ingin tetap bersuami/berumah tangga dengan terdakwa maka semestinya permasalahan ini dimusyawarahkan terlebih dahulu lewat kekeluargaan, baik keluarga saksi korban, keluarga terdakwa, tokoh masyarakat/adat baru kalau tidak berhasil lewat yang berwajib karena perkawinan ini antara duda dengan janda yang tentunya masing-masing punya kekurangan (sesuai dengan bukti Surat Nikah No. 44/08/III/2012);

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena persoalan/permasalahan itu timbulnya berasal dari saksi korban (isteri terdakwa) dan pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan semata-mata sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan senantiasa lebih berhati-hati dalam menjalankan kehidupannya baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas dan oleh karena terdakwa adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (yaitu Guru SMA) yang keberadaannya sangat dibutuhkan dimasyarakat, dan timbulnya persoalan ini juga bersumber dari saksi korban, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang patut dijatuhkan terhadap terdakwa adalah berupa pidana bersyarat atau pidana percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 13 Februari 2014 No. 165/Pid.B/2013/PN.Unh haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, jo. Pasal 49 huruf a Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 13 Februari 2014 Nomor : 165/Pid.B/2013/PN.Unh yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap,

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;

3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 13 Februari 2014 Nomor : 165/Pid.B/2013/PN.Unh untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu , tanggal 23 April 2014 oleh kami Drs. AMIN SEMBIRING,SH.,MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan PURWONO,SH. MH., dan H. SUBIHARTA, SH., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 02 April 2014 Nomor : 31/Pen.Pid/2014/PT.Sultra, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 April 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh I MADE ARDANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

PURWONO, SH.MH.

Drs. AMIN SEMBIRING, SH.,MH.

H. SUBIHARTA, SH., M.Hum

Panitera Pengganti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I MADE ARDANA, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya.

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Wakil Panitera,

PARTONO, SH.
19550324 198103 1 002

PENETAPAN

Nomor : 31/Pen.Pid/2014/PT.Sultra.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 2 April 2014 Nomor : 31/Pen.Pid/2014/PT.Sultra tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **AMAT BANOWU, S.Pd Alias NINE Bin ABD. AZIS** dalam tingkat banding.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan hari sidang pembacaan putusan perkara terdakwa **AMAT BANOWU, S.Pd Alias NINE Bin ABD. AZIS** tersebut perlu dibuat penetapan hari sidang.

Mengingat : - Undang Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009;
• Undang Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009;
• Pasal-Pasal dalam KUHAP (UU No.8 Tahun 1981).

Menetapkan :

Bahwa sidang pembacaan putusan perkara pidana Nomor : 31/Pid/2014/PT.Sultra atas nama terdakwa **AMAT BANOWU, S.Pd Alias NINE Bin ABD. AZIS** pada hari Senin tanggal 28 April 2014 bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 23 April 2014

HAKIM KETUA MAJELIS

Drs. AMIN SEMBIRING, SH.,MH.

BERITA ACARA SIDANG

NOMOR : 31/Pid/2014/PT.Sultra

Persidangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, berlangsung di ruang sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan No.165 Kendari, pada hari Senin tanggal 28 April 2014, dalam perkara Terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a : **AMAT BANOWU, S.Pd Alias NINE
Bin ABD. AZIS.**

Tempat lahir : Kolaka.

Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 19 Oktober 1963.

Jenis kelamin : Laki-Laki .

Kebangsaan : Indonesia .

Tempat tinggal : Lorong Inea Kelurahan Rate-Rate
Kecamatan Tirawuta Kabupaten
Kolaka.

A g a m a : I s l a m .

Pekerjaan : Guru SMA Rate-Rate

Susunan Persidangan :

1. Drs. Amin Sembiring, SH.,MH. : sebagai Hakim Ketua;
2. PURWONO, SH.MH. : sebagai Hakim Anggota;
3. H. SUBIHARTA,SH,M.Hum : sebagai Hakim Anggota;
4. I Made Ardana,SH. : sebagai Panitera Pengganti

Persidangan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa.

Setelah sidang dimulai dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, kemudian dijelaskan bahwa sidang hari ini adalah sidang pembacaan putusan perkara pidana Nomor : 31/Pid/2014/PT.Sultra.

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 13 Februari 2014 Nomor : 165/Pid.B/2013/PN.Unh yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa terdakwa sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 13 Februari 2014 Nomor : 165/Pid.B/2013/PN.Unh untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah putusan selesai dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis, maka sidang dalam perkara ini dinyatakan selesai, dan sidang ditutup ;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS,

Panitera Pengganti,

I MADE ARDANA, SH.

Drs. AMIN SEMBIRING, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)